



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa terdapat tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak sesuai pada Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam, terutama pada pasal 12, pasal 14 dan pasal 16.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu adanya perubahan pada pasal 12, pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, e, f, g, h, i, dan j Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran dan petunjuk teknis di bidang perencanaan;
- b. penyiapan program kerja yang akan dilaksanakan;
- c. penyusunan rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja kecamatan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perencanaan;

- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
 - h. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - i. pelaksanaan penyusunan indikator kinerja kegiatan, pelaksanaan penyimpanan dokumen penting milik pemerintah kecamatan;
 - j. pelaksanaan penyiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan organisasi;
 - k. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai bidang tugasnya.
2. Ketentuan huruf a, e, dan f pasal 14 diubah dan huruf b, c, dan d pasal 14 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, sub bagian keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan Pelaporan;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan dan Pelaporan;
- f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Keuangan dan Pelaporan;

- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan;
 - k. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan huruf f, g, h, i dan q Pasal 16 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, seksi pelayanan umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan Penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan umum;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemberian Pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. pengumpulan, Pengelolaan dan pengevaluasian dibidang pelayanan umum;

- e. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. pelaksanaan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya;
- n. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- p. penyiapan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai;
- q. dihapus;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 5 April 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 6